

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelepasan tanah ulayat untuk usaha perkebunan pertama kali dilakukan pada Tahun 1995 melalui musyawarah yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan bermaterai cukup antara Penguasa Hak Ulayat Nagari Koto Baru dan *Ninik Mamak* Nagari IV Koto Kinali bahwa akan mencari investor dan menyerahkan tanah ulayat seluas ± 2000 HA untuk usaha perkebunan kelapa sawit, investor tersebut yakni PT. PMJ. Pada Tahun 1996 dilakukan kembali musyawarah yang tertuang dalam perjanjian bahwa tanah ulayat yang sebelumnya ± 2000 HA menjadi ± 7.150 HA tanpa melibatkan Penguasa Adat Koto Baru tetapi tanah ulayatnya ikut dilepaskan dan berada dalam inti HGU PT. PMJ. Hal ini merupakan cacat kehendak karena dalam perjanjian menyatakan akan melepaskan tanah ulayat secara bersama-sama, tetapi dalam kehendaknya hanya ingin melepaskan tanah ulayatnya sendiri, padahal dalam perjanjian *Ninik Mamak* Nagari Koto Baru dan Nagari IV Koto Kinali telah sepakat sebelumnya mengenai batas ulayat masing-masing berdasarkan kesepakatan batas ulayat terdahulu yang tertuang dalam perjanjian, tetapi tetap melepaskan tanah ulayat Koto Baru seluas ± 1.206 HA tanpa konfirmasi dan sepengetahuan Penguasa Adat Koto Baru.

2. Pemberian HGU berasal dari proses pelepasan tanah ulayat yang terjadi dalam 2 tahap yaitu tahun 1995 seluas \pm 2000 HA dan tahun 1996 seluas \pm 7.550 HA menjadi tanah Negara berdasarkan atas permohonan investor kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat untuk pembangunan kebun kelapa sawit. Bupati Pasaman Barat mengeluarkan Surat Pencadangan Lahan/Izin Prinsip dan Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat menerbitkan izin lokasi berdasarkan perjanjian pelepasan tanah ulayat tahap pertama Tahun 1995 seluas \pm 2000 HA dan tahap kedua tahun 1996 Bupati Pasaman Barat menerbitkan surat perihal Perubahan Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan dan izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat dengan total luas yaitu \pm 7.550 HA, dalam pembagian plasma melebihi ketentuan 20% yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan saat ini tetapi disetujui oleh perusahaan pada saat perjanjian tersebut dibuat berpedoman kepada UUPA dan PP 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan tidak mengatur secara jelas batasan minimal kebun masyarakat. Kemudian tidak adanya upaya hukum oleh Pucuk Adat Koto Baru terhadap perjanjian pelepasan tanah ulayat tahun 1996 mengakibatkan sengketa tanah ulayat yang berkepanjangan hingga pendaftaran HGU seluas \pm 1.940 HA dan di dalam HGU tersebut terdapat tanah ulayat Nagari Koto Baru seluas \pm 666 HA. Hal ini merupakan tumpang tindih hak atas tanah yang merupakan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat HGU Nomor 01/Pasaman 1998 atas nama PT. PMJ. terkait pembatalan sertifikat HGU perlu pembuktian lebih jauh mengenai cacat administrasi karena pembatalan HGU tidak bisa begitu

saja dibatalkan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat perusahaan atau pelaku investor telah memenuhi kewajibannya dalam pemberian ganti rugi pelepasan tanah ulayat menjadi tanah Negara berupa *Siliah Jariah* dan pembayaran retribusi kepada Negara dan Pemerintah Daerah dalam pengurusan izin Hak Guna Usaha.

3. Untuk memastikan kebenaran terdapatnya tanah ulayat Koto Baru, Bupati Pasaman Barat mengeluarkan surat perintah tugas kepada tim teknis Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat untuk dilakukan pengukuran. Dengan surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat Nomor 460-137/BPN-2004 yang ditujukan kepada perusahaan bahwa benar adanya tanah ulayat Koto Baru seluas ±666 HA di dalam HGU atas nama PT. PMJ. Kemudian PT. PMJ meminta Pucuk Adat Koto Baru untuk membuat surat pelepasan tanah ulayat untuk usaha perkebunan dengan perjanjian kemitraan dengan hasil penjualan sawit tahun tanam 1997 pada lahan inti dan plasma mulai Maret 2003 sampai Tahun 2010, sebanyak 70% dari penjualan TBS menyerahkan uang hasil penjualan TBS pada lahan inti dan plasma sebanyak 100% mulai Maret 2011 hingga selama tanaman menghasilkan pada Masyarakat Adat Koto Baru sesudah dikurangi biaya operasional dan produksi. Pemberian lahan perkebunan plasma merupakan bagian dari cita-cita Reforma Agraria yang diprioritaskan untuk masyarakat hukum adat khususnya petani yang tergabung dalam kelompok tani di daerah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang merata, tidak ada realisasi pemenuhan kewajiban oleh PT. PMJ, Pucuk

adat koto baru melakukan 2 kali somasi menyangkut hal tersebut tetapi hingga kini PT. PMJ belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian hal ini merupakan *wanprestasi*, terkait akibat hukumnya perjanjian pelepasan penyerahan tanah ulayat tidak dapat dibatalkan karena sudah terlanjur menjadi Hak Guna Usaha.

B. Saran

1. Dalam proses perjanjian pelepasan tanah ulayat diharapkan para *Ninik Mamak* penguasa ulayat untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan mempunyai bukti otentik tentang batas ulayat masing-masing terlebih dalam pelepasan tanah ulayat menjadi tanah Negara yang berbatasan antara 2 (dua) wilayah agar tidak menimbulkan sengketa pertanahan dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan.
2. Dalam proses pemberian HGU diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan masyarakat hukum adat sebelum memberikan izin pencadangan lahan untuk investor dan lebih teliti mengenai tata batas tanah ulayat yang akan dilepaskan menjadi tanah Negara, agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hak atas tanah karena hal tersebut merupakan kewajiban setiap Pemerintah Daerah.
3. Dalam perjanjian pemanfaatan tanah ulayat diharapkan kepada investor untuk beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian bukan hanya kepada Negara tetapi kepada masyarakat hukum adat mengingat asal usul tanah yang dimanfaatkan tersebut berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat, terkait tumpang tindihnya hak atas tanah, setelah jangka waktu

HGU berakhir dapat dilakukan perpanjangan apabila PT. PMJ memenuhi segala kewajibannya dengan menjadikan satu kesatuan tanah ulayat Nagari Koto Baru dan Nagari IV Koto Kinali kedalam HGU PT. PMJ berdasarkan SK Kementerian ATR/BPN yang telah diperbarui dengan terlebih dahulu memperbarui perjanjian pelepasan tanah ulayat dan perjanjian kemitraan Nagari Koto Baru dengan pola inti-plasma yang memuat kewajiban perusahaan memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20% dari total luas HGU mengingat dalam pemanfaatan tanah ulayat harus saling menguntungkan antara pelaku usaha/investor dengan masyarakat hukum adat.

